



**P U T U S A N**

Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kutoarjo 30 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sales, bertempat kediaman Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pringga Jurang 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Bpp, telah mengajukan gugat cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah siri pada tanggal 25 Desember 2013, kemudian menikah kembali pada tanggal 13 Oktober 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1082/046/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Bukit Cinta, RT. 19, No. 60, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra Hadi, lahir di Lombok Timur 24 Februari 2016, dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun pertama pernikahan di tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki kebiasaan suka bermain judi, hal tersebut Penggugat ketahui karena sering melihat Tergugat merumuskan angka togel. Sebagai seorang istri Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat mau meninggalkan kebiasaan buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat malah balik marah kepada Penggugat. Ketika marah Tergugat tidak segan untuk berperilaku kasar kepada Penggugat. Selain hal tersebut, Tergugat juga tidak pernah terbuka dalam hal keuangan, sebagai seorang istri Penggugat tidak pernah mengetahui secara pasti sisa penghasilan yang Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat gunakan untuk keperluan apa;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sewaan. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dan berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Sholeh xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh Ketua Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat, agar Penggugat dapat berdamai rukun kembali dengan Tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur nomor 1082/146/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

### Bukti Saksi :

Penggugat mengajukan 2 orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, masing-masing secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 karena Saksi adalah teman Penggugat.
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di jalan Bukit Cinta Kota Balikpapan.
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa Penggugat sering curhat pada Saksi kalau rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilannya pada Penggugat dan tergugat sering main judi togel.
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sebagai teman Penggugat.
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di jalan Bukit Cinta Balikpapan
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa Penggugat sering curhat pada Saksi menyatakan rumah tangganya sudah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya pada Penggugat dan Tergugat sering main judi togel.
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- o Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara dalam putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, namun Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap Tergugat tersebut maka hak jawab Tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2016 karena Penggugat sering curhat pada Saksi dan Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilannya pada Penggugat dan Tergugat sering main judi togel, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Penggugat telah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sering bercerita pada Saksi, Saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya pada Penggugat dan Tergugat sering main judi togel, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang Saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, keterangan Saksi sesuai dengan dalil Penggugat, keterangan Saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil Saksi, sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg. maka keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang Saksi telah terungkap fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 25 Desember 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sejak tahun 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya pada Penggugat dan Tergugat sering main judi togel dan sejak 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri tentunya mendambakan kebahagiaan, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkannya karena perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara Pengugat dengan Tergugat saling tidak memerdulikan, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

- 2.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul

Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza HuriyatuzZaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti Nasma Azis, S.Ag, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh.Rifa'i, M.H

Dra. Hj.Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,



Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag,M.H.I

Nasma Azis, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp250.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp341.000,-